



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Telp. 22115 & 22119 Makale

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 185a/DP.TR/PM.2.2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) Kecil
SMA NEGERI 1 MASANDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kecil SMA Negeri Masanda, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana pembangunan.
- b. Bahwa personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap Mampu untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kecil SMA Negeri 1 Masanda.
- c. Bahwa dipandang maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, (Pasal tentang Swakelola).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 Tentang Pemberian Bantuan Blok Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Meperhatikan

- : Pedoman Pelaksanaan Blok Grant Sekolah Menengah Atas (SMA) 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kecil SMA Negeri 1 Masanda dengan susunan personil sebagai berikut:

I. Penasehat :

1. Camat Masanda
2. M. Buttutasik
3. Irwan Puang Langi', S.H
4. Welem Sambolangi', SE.

II. Penanggung Jawab :

Kepala Dinas Pendidikan

III. Ketua :

Drs. Y. Titting

IV. Sekertaris :

Yulius. S. Pairunan, S.H

V. Bendahara :

Margaretha Sampe

VI. Anggota :

1. Matius Mallawa, S.H. (Unsur Masyarakat)
2. Agustinus Pappang Bonga (Tokoh Masyarakat)
3. Pappang Arruan (Tokoh Masyarakat)
4. Drs. Samuel Tangaran (Unsur Sekolah)
5. Andarias Buttutasik (Unsur Masyarakat)
6. John, ST. (Unsur Tehnik)

KEDUA

: Sumber dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Kecil SMA Negeri 1 Masanda adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal Swadaya kabupaten Tana Toraja melalui APBD Tahun 2006.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 24 April 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja

Drs. C. N. SALUBONGGA

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 131287811

Tembusan Yth:

1. Bupati Tana Toraja (sebagai laporan)
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi di Makassar
4. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip